

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketingkat kedewasaannya.¹

Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal, guru sebagai salah satu faktor penentu tercapainya program pendidikan.² Guru merupakan seorang pendidik yang digugu dan ditiru, dalam hal ini guru menjadi teladan bagi anak didiknya.³ Guru sebagai orang terdekat dengan anak didik dalam sebuah sekolah.⁴

¹ Abd Rahman BP et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan" *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, (2022), 25.

² Zahara Mustika, "Pentingnya Peranan Wali Kelas" *Jurnal Intelektualita* 3, (2015), 105.

³ Dea Kiki Yestiani and Nabila Zahwa, "Peran Guru Dalam Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar" *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, (March 2020), 5.

⁴ Mustika, "Pentingnya Peranan Wali Kelas.", 111.

Tidak hanya dalam pendidikan formal, guru juga berperan penting dalam hal pendidikan agama, terkhususnya tentang pelajaran Fikih.

Peranan dan tanggung jawab seorang guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams dan Decey dalam bukunya *basic principle of students teching*, antara lain sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspiditor, perencana, supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan konselor. Yang akan di kemukakan disini adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasi.⁵

Dalam dunia pendidikan peran guru Fikih sangatlah penting dalam membangun kedisiplinan ibadah shalat bagi peserta didik Kelas II di MI Darul Huda, yang terletak di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Melalui mata pelajaran Fikih, guru Fikih memiliki kesempatan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara shalat, serta pentingnya ketaatan dalam menjalankannya. Dengan membangun hubungan yang baik dengan para peserta didik dan mengawasi pelaksanaan shalat secara rutin, guru Fikih mampu menjadi contoh teladan yang mengilhami dan membimbing peserta didik untuk melaksanakan shalat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan demikian, peran guru Fikih tidak hanya terbatas pada ranah akademis, tetapi juga turut berperan dalam pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan iman dan kedisiplinan dalam ibadah.

⁵ Anjas Dwi Atmoko, "Peran Wali Kelas Terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat Peserta Didik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palu", *Thesis*, (Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020), 35.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen yang menegaskan bahwa;

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Fungsi dan Tujuan Pendidikan yang berbunyi sebagai berikut;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.⁷

Pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada intelektual, tetapi juga spiritual, termasuk pembiasaan ibadah seperti shalat. Pasal ini juga sangat relevan karena shalat adalah bagian dari pembentukan karakter yang beriman dan bertakwa, dan guru Fikih berperan langsung dalam membimbing peserta didik ke arah itu. Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf a bahwa;

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁸

Guru Fikih mengajarkan ibadah termasuk shalat dalam kerangka pendidikan agama Islam. Memberikan hak kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005*.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Pasal 3.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Pasal 12 Ayat (1) Huruf a.

agama dan pendidik yang seagama. Hal ini memperkuat peran guru Fikih dalam menanamkan kedisiplinan ibadah shalat, termasuk ajaran dan praktik shalat.

Kedisiplinan di sekolah merupakan perilaku yang penting untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Kedisiplinan sekolah terkhususnya dalam mentaati tata tertib dalam bidang ibadah contohnya dalam ibadah shalat, hal tersebut merupakan perilaku yang penting untuk melatih peserta didik taat terhadap aturan beragama dan beribadah, membentuk karakter peserta didik, dan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya, dengan maksud untuk mengagungkan dan bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan istighfar untuk memperoleh berbagai manfaat yang kembali untuk dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Shalat itu terbagi menjadi dua, yakni pertama shalat wajib (fardhu) dan yang kedua adalah shalat sunnah. Shalat fardhu adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Shalat sunnah adalah ibadah tambahan dalam agama Islam yang dilakukan selain dari shalat wajib (fardhu). Shalat sunnah tidak diwajibkan oleh syariat, namun dianjurkan untuk dilakukan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan.

Dalam mata pelajaran Fikih, ibadah shalat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang memiliki kedudukan penting. Shalat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal sehat. Ibadah shalat memiliki beragam hikmah dan keutamaan, baik secara spiritual maupun sosial.

Dalam praktiknya, shalat melibatkan gerakan tubuh dan bacaan doa yang telah ditetapkan secara syariat. Selain itu, shalat juga memiliki peraturan-peraturan tertentu mengenai waktu pelaksanaan, syarat-syarat sahnya, rukun-rukun, dan sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang ibadah shalat menjadi sangat penting dalam mempelajari mata pelajaran Fikih, karena shalat merupakan fondasi ibadah yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ankabut ayat 45:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Dalam Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka, potongan dari ayat diatas menjelaskan bahwa shalat itu adalah benteng. Dengan mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, yaitu pada waktu-waktu yang sangat penting; fajar, Zuhur, ‘Ashar, Maghrib dan Isya, artinya kita telah membentengi diri dengan selalu menghubungi Tuhan. Ibaratnya shalat itu mempunyai sirkel. Ibarat kita memukul gong, gema suara gong itu memantul kepada masa yang sebelumnya dan yang sesudahnya menurut ukuran radius tertentu, sehingga kita tidak terlepas dari suasana shalat. Kekuatan gema shalat Subuh masih mengalir menjalar kepada masa shalat Zuhur. Demikian juga dari Zuhur ke Ashar, dari ‘Ashar ke Maghrib dan dari Maghrib ke Isya’.⁹

⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.), 5441.

Kemudian dalam sebuah hadist tentang perintah shalat untuk anak, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ

Hadis ini Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, al-Hakim, dan lain-lain melalui jalan Siwar bin Dawud al-Muzani, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian dia menyebutkannya secara marfu’. Isi kandungan hadis dalam adalah sebagai berikut: Ibadah amaliyah dalam Islam yang pertama kali diajarkan kepada anak setelah tauhid adalah sholat. Para orangtua harus membiasakan anak-anaknya untuk mengajarkan sholat serta mengajarkannya hukum-hukum dan etikanya, sebagaimana dinukil oleh al-Baghawi dalam kitab Syarbus Sunnah, dari asy-Syafi’i: “Para orangtua, baik bapak maupun ibu, harus mendidik mereka serta mengajarkannya thaharoh dan sholat kepada anak-anak mereka, dan memukul mereka karena tidak melakukan hal itu jika mereka sudah dewasa. Anak laki-laki yang sudah bermimpi basah atau anak perempuan yang sudah haid atau genap berusia 15 tahun, maka mereka ini sudah harus mengerjakannya”.¹⁰

Shalat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga individu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Shalat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan sarana spiritual yang menguatkan koneksi individu dengan Allah Swt. Melalui shalat, seseorang mengingat Allah, memperbaiki akhlak, dan

¹⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 1* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2004), 273.

menanamkan kebaikan dalam dirinya. Kewajiban shalat bukan hanya berhenti pada gerakan fisik semata, melainkan juga mencakup pemurnian hati dan pikiran, serta pengendalian diri terhadap godaan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dengan demikian, shalat bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga merupakan benteng spiritual yang memperkuat iman dan menghindarkan individu dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Namun demikian, meskipun makna dan pentingnya shalat telah dipahami secara luas, kenyataan dari bimbingan kedisiplinan shalat dilingkungan pendidikan formal masih menghadapi berbagai tantangan.

Meskipun guru memiliki peran yang signifikan dalam membimbing peserta didik dalam melaksanakan ibadah shalat, terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan peran guru kelas di MI Darul Huda, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Beberapa guru mungkin lebih fokus pada aspek akademis daripada membimbing aspek spiritual, sehingga kedisiplinan dalam ibadah shalat seringkali terabaikan. Selain itu, perbedaan pemahaman dan kesadaran antara guru Fikih juga dapat menciptakan perbedaan dalam pendekatan terhadap pembinaan kedisiplinan shalat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran akan peran spiritual guru Fikih dan menyamakan persepsi tentang pentingnya kedisiplinan ibadah shalat bagi pertumbuhan menyeluruh peserta didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun tindakan. Dengan demikian, kesenjangan dalam peran guru Fikih dapat diatasi, menciptakan lingkungan belajar yang lebih seimbang dan mendukung pertumbuhan spiritual peserta didik.

Penelitian ini sangat penting karena dalam konteks pendidikan agama Islam, shalat merupakan kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Dalam ranah pendidikan, kedisiplinan ibadah shalat menjadi landasan moral dan spiritual yang penting bagi pembentukan karakter peserta didik. Peran guru Fikih menjadi kunci dalam memberikan pembinaan dan pemahaman yang tepat kepada peserta didik tentang pentingnya shalat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mata pelajaran Fikih, guru kelas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata cara dan hukum-hukum shalat, sehingga mendorong peserta didik untuk melaksanakannya dengan konsisten dan penuh kesadaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kedisiplinan ibadah shalat peserta didik kelas II di MI Darul Huda serta memberikan landasan untuk pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih efektif di tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui observasi mulai tanggal 21 Januari – 21 Maret 2025 di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, bahwa sekolah MI Darul Huda memfasilitasi dalam kegiatan shalat peserta didik dari ketersediaannya fasilitas pendukung seperti musholla, tempat wudhu, alat shalat, toilet dan pengeras suara. Bahkan, sudah menjadi rutinitas peserta didik untuk melaksanakan shalat setiap hari dimusholla tersebut. Meskipun di sekolah tersebut telah melaksanakan shalat berjamaah secara rutin, fokus penelitian ini adalah pada kedisiplinan peserta didik dalam melaksanakan shalat lima waktu tepat waktu di rumah, bukan hanya pada pelaksanaan shalat di lingkungan sekolah saja. Selain fasilitas pendukung tadi, guru juga menjadi faktor utama yang memengaruhi

kerajinan peserta didik dalam melaksanakan shalat, guru mengawasi dan memberikan teguran yang dirasa perlu untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peserta didik. Selain itu, adanya guru Fikih juga menjadi satu hal yang sangat mendukung dalam pemahaman peserta didik terhadap materi shalat, bacaan shalat, dan kedisiplinannya agar rajin shalat lima waktu.

Berdasarkan hasil observasi di MI Darul Huda bahwa peserta didik sebagian besar masih belum disiplin dalam melaksanakan shalat lima waktu, hal tersebut diperoleh dari hasil lembar pertanyaan dari guru Fikih yang diserahkan kepada orang tua di rumah serta dilihat dari perilaku peserta didik saat pelaksanaan praktik shalat di musholla seperti sering ribut, lari-larian, bercanda saat praktik shalat berlangsung, mengganggu temannya yang sedang serius melaksanakan praktik shalat, serta tata cara dan bacaan yang masih belum tepat. Sebagai upaya mengatasinya, guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah serta praktik langsung untuk memberi pemahaman serta bimbingan kepada peserta didik. Selain itu, guru juga memotivasi peserta didik agar selalu semangat dalam belajar dan melibatkan peserta didik lain untuk membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan dalam memahami tata cara maupun bacaan shalat, dengan cara ini pembelajaran akan lebih aktif serta kolaboratif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, guru Fikih tentunya memiliki peran penting dalam kedisiplinan shalat peserta didik, untuk mengevaluasi kembali mengenai pemahaman peserta didik dalam hal shalat dari segi bacaan, gerakan sampai kerajinan. Mengetahui sejauh mana pelaksanaannya, maka perlu adanya penelitian yang lebih dalam. Oleh sebab itu, dengan penuh pertimbangan dan

pemahaman terkait kedisiplinan ibadah shalat peserta didik. Berdasarkan masalah yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Guru Fikih Terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat Peserta Didik Kelas II di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”**.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul proposal skripsi, perlu kiranya penulis memberikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1. Peran Guru Fikih

Peran guru merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan minat belajar serta pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran.¹¹ Penelitian ini secara spesifik mengkaji peran guru mata pelajaran fikih di MI Darul Huda, yaitu Bapak H. Apnani, S.Pd.I yang juga bertanggung jawab dalam mengajar peserta didik kelas II. Peran ini mencakup kegiatan seperti guru sebagai pendidik, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator.

2. Kedisiplinan Ibadah Shalat

Kedisiplinan yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, jadi seseorang akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.¹²

¹¹ Afni Arifatul Hidayah et al., “The Role of Teachers in Improving Learning Interest in Civic Education Learning of Grade IV Students of Nusukan Barat State Elementary School,” *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, n.d., 126.

¹² Syamsul Mulhayat, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jawa Barat: Adab, 2023), 193.

Kedisiplinan ibadah shalat dalam penelitian ini merujuk pada ketepatan shalat lima waktu yang dilakukan peserta didik di rumah dan konsistensi peserta didik dalam menjalankan kewajiban ibadah shalat dalam agama Islam. Hal ini mengajarkan peserta didik selalu taat dan tepat waktu dalam melaksanakan shalat lima waktu.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana peran guru Fikih terhadap kedisiplinan ibadah shalat bagi peserta didik kelas II di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran guru Fikih dalam mendisiplinkan ibadah shalat kepada peserta didik kelas II di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran guru Fikih terhadap kedisiplinan ibadah shalat peserta didik melalui mata pelajaran Fikih kelas II di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran guru Fikih dalam mendisiplinkan ibadah shalat kepada peserta didik kelas II di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang peran guru terhadap kedisiplinan ibadah shalat peserta didik melalui mata pelajaran Fikih. Dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran guru Fikih terhadap kedisiplinan ibadah shalat peserta didik, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Peserta Didik

Penelitian ini dapat menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih Islami secara menyeluruh.

b. Guru

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada para guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat peserta didik.

c. Sekolah

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran di sekolah, tidak hanya dalam mata pelajaran Fikih tetapi bagi mata pelajaran lainnya juga.

d. Orang Tua

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dan membuat bangga orang tua kepada penulis.

e. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah referensi dan memperluas wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam memilih metode pembelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam beribadah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap bahan-bahan rujukan yang memuat hasil penelitian terdahulu terkait masalah yang diteliti. Di dalam beberapa karya ilmiah terdapat pembahasan yang menyinggung tentang peran guru dalam mendisiplinkan peserta didik terkhusus dalam hal beribadah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Merheliza Syirly & Wirdati pada tahun 2022 dengan judul “Peran Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an Surau Balenggek Sikabu Bukit Lubuk Alung dalam Membentuk Kedisiplinan Ibadah Shalat Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran guru sebagai seorang Motivator dan seorang Pembimbing dalam Membentuk Kedisiplinan Ibadah Shalat Anak Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Surau

Balenggek Sikabu Bukit, Lubuk Alung. Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu Studi Kasus (*Case study*). Persamaannya adalah membentuk kedisiplinan ibadah shalat pada anak dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian dan jenis pendidikannya non-formal.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ummi Hanik, Devi Wahyu Ertanti, dan Mutiara Sari Dewi pada tahun 2023 dengan judul “Peran Guru dalam Membudayakan Karakter Disiplin Siswa Kelas III di MI Sunan Giri Kota Malang”. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Persamaannya adalah peran guru dalam mendisiplinkan peserta didik dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian dan tingkatan kelas.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Desy Arianti, Uswatun Khasanah, dan Iffah Mukhlisah pada tahun 2022 dengan judul “Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Dhuha Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Godog Polokarto Sukoharjo Tahun Pelajaran 2021/2022”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pola deskriptif. Persamaannya adalah peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan shalat dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tahun penelitian, mata pelajaran, dan fokus materi shalat dhuha

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tidak kalah pentingnya dalam memudahkan pembaca untuk memahami karya tulis ilmiah penulis dalam memahami isi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu seperti: Latar Belakang, Definisi Istilah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan

Bab II berisi tentang Kajian Teori dan Kerangka Berpikir mengenai Peran Guru Fikih Terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat Peserta Didik Kelas II Di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai informasi yang berkaitan dengan Peran Guru Fikih Terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat Peserta Didik Kelas II Di MI Darul Huda Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran